

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa medis yang selama ini terjadi antara dokter dengan pasien lebih banyak diselesaikan secara litigasi atau lewat jalur pengadilan. Peranan penegak hukum dalam hal ini Jaksa dalam mengajukan tuntutan dan Hakim dalam menetapkan putusan pada perkara sengketa medis masih terdapat kekurangan paham dalam sengketa medis. Salah satunya adalah penerapan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 79 Undang-Undang Praktik kedokteran, dimana dalam beberapa kasus masih dikenakan sanksi pidana, sehingga hal ini menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap dokter dalam bekerja, padahal hal itu justru bertentangan pada Pasal 28 G UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa medis sebaiknya dapat di selesaikan secara mediasi terdahulu, kecuali jika tidak terdapat perdamaian maka bisa dilakukan upaya hukum lainnya..
2. Bahwa urgensi pembentukan pengadilan khusus yang diwacanakan oleh IDI dan dokter saat ini belum relevan.

Pembentukan suatu pengadilan khusus tidak boleh melanggar HAM para pihak yang bersengketa, harus memenuhi rasa keadilan dan diperlakukan adil di hadapan pengadilan bagi kedua belah pihak yakni dokter dan pasien. Selain itu juga mempertimbangkan tiga aspek utama meliputi *legal substance*, misalnya apakah hukum itu dapat dilaksanakan secara adil atau tidak, *legal structure* dalam penegakan keadilan, dan *legal culture* yang merupakan penerimaan masyarakat atas kepercayaan terhadap sistem hukum. Sinergi ketiga aspek tersebut diharapkan memberikan dampak yang nyata bagi penyelesaian setiap kasus sengketa medis. Selain itu menjadi fungsi preventif untuk kasus-kasus medis yang timbul di kemudian hari.

B. SARAN

1. Dokter harus melakukan komunikasi yang baik kepada pasien, dengan memberi penjelasan yang jelas dan mudah mengerti oleh pasien tentang kondisi pasien, tindakan medis yang akan dilakukan dokter dan risiko apa saja yang akan dapat terjadi pada pasien. Selain itu juga perlunya peran aktif pasien atau keluarga pasien meminta penjelasan secara jelas dan lengkap apabila ada hal yang berkaitan dengan penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan dokter sehingga pasien memahami

tentang kondisi penyakitnya dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari antara dokter dengan pasien.

2. Apabila terjadi sengketa medis antara pasien dengan dokter langkah awal dalam penyelesaian sengketa tersebut hendaknya dilakukan secara non litigasi dengan mediasi dahulu. Karena Proses penyelesaian sengketa secara jalur litigasi memerlukan waktu yang lama mulai dari pada Tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi termasuk juga upaya hukum hingga Peninjauan Kembali (PK). Apabila hasil dari mediasi belum sesuai dengan harapan pihak pasien atau keluarga pasien termasuk juga dokter barulah dapat mengajukan secara litigasi.

